

‘URF DAN PENGARUHNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Ujang Ruhyat Syamsoni

Institut Agama Islam Yasni Bungo, Indonesia

* kangujangtea88@gmail.com

Abstract

The Arabs, as the nation to whom the Prophet Muhammad (peace be upon him) was sent and upon whom the Qur’an was revealed, were not a people devoid of traditions and culture. Pre-Islamic Arab society had already developed a distinctive culture and way of life deeply embedded within their daily existence. The mission of the Prophet Muhammad, with the message revealed by Allah, was intended to perfect the morality (akhlaq) of the Arabs in particular and humankind in general. Morality in both Arab and non-Arab societies was manifested in habitual practices that had long been entrenched in the fabric of life. Naturally, the customs of one society differ from those of another. Given these differences, Islamic law must be capable of accommodating the traditions and practices of various communities so that it can be embraced universally by all people, regardless of language, race, skin color, or ethnicity. The process of accommodating, acculturating, and assimilating societal customs into Islamic law is known as ‘urf. The customs (‘urf) of a community may be accepted in their entirety, accepted with necessary modifications, or rejected altogether when they contradict Islamic law, with consideration given to the principles of *maslahah* (benefit) and *mafsadah* (harm) underlying such practices.

Keywords : *‘urf*, acculturation; *maslahah*; *mafsadah*

Abstrak

Bangsa Arab sebagai bangsa tempat Nabi Muhammad saw di utus dan al Qur’an diturunkan bukanlah bangsa yang hampa akan tradisi dan kebudayaan. Arab pra Islam sudah mempunyai kebudayaan dan tata cara hidup yang sudah sangat melekat. Tugas Nabi SAW dengan Risalah yang diturunkan oleh Allah swt dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlaq masyarakat Arab pada khususnya dan manusia seluruh penjuru bumi pada umumnya. Akhlaq yang ada di masyarakat Arab maupun non-Arab merupakan suatu perbuatan kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan. Kebiasaan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tentu memiliki perbedaan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka hukum Islam harus mampu mengakomodir adat dan

kebiasaan suatu masyarakat sehingga hukum Islam dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa memandang bahasa, ras, warna kulit dan suku bangsa. Proses akomodasi, akulturasi dan asimilasi kebiasaan atau adat sebuah masyarakat ke dalam hukum Islam dikenal dengan istilah 'urf. Adat/'urf sebuah masyarakat ada yang diterima secara mutlak, ada yang diterima dengan perubahan seperlunya dan ada yang ditolak karena tidak sesuai dengan syariat Islam dengan berpedoman kepada unsur mashlahat dan mafsadat sebuah kebiasaan.

Kata Kunci : 'urf; akulturasi; *mashlahah*; *mafsadat*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai 'urf (adat kebiasaan) memiliki posisi penting sebagai salah satu instrumen dalam proses istinbath hukum Islam. Masyarakat Arab pra-Islam telah membentuk tradisi sosial yang kuat, sehingga ketika Islam muncul, ia harus menjalin interaksi dengan adat kebiasaan tersebut, menyesuaikan yang sesuai, memperbaiki yang bermasalah, dan menolak yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, 'urf menjadi instrumen penting yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam terhadap realitas budaya masyarakat. Kajian tentang 'urf telah dilakukan baik oleh ulama klasik maupun akademisi kontemporer. Misalnya, Hafiz Abdul Ghani menjelaskan bahwa 'urf dan 'adab merupakan sumber hukum Islam yang penting sejak masa awal, di mana banyak perintah fiqh lahir dari kebiasaan masyarakat^{1,2}. Sementara itu, Shafi'i Bello menguraikan penerapan 'urf sebagai sumber hukum dalam fiqh Islam, terutama dalam konteks dinamika waktu, tempat, dan budaya³.

Walaupun demikian, sebagian besar studi sebelumnya fokus pada aspek definisi, klasifikasi, atau validitas norma-adat tanpa mengupas bagaimana 'urf secara praktis menyatu dalam keputusan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan itu dengan menganalisis bagaimana 'urf menjadi instrumen akomodasi hukum Islam terhadap budaya lokal saat ini, sehingga membantu hukum Islam tetap adaptif namun tetap autentik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran 'urf dalam penetapan hukum Islam, serta mengevaluasi sejauh mana adat memberikan kontribusi terhadap adaptabilitas sistem hukum Islam, sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Melalui

¹ Tarmizi, "URUF IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE," *Journal of Islam and Science* 7, no. 2 (2020).

² Hafiz Abdul Ghani, "'Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law," *American International Journal of Contemporary Research* 1, no. 2 (2011).

³ SHAFI'NI ABDUL AZEEZ BELLO, "APPLICATION OF ŅURF IN ISLAMIC LAW," 2013.

pendekatan ini, tulisan ini berharap memperlihatkan bahwa hukum Islam tidaklah kaku, tetapi mampu merespons perkembangan masyarakat. Harapan dari tulisan ini di antaranya adalah memperkuat pemahaman akademis bahwa penerimaan terhadap *'urf* menunjukkan universalitas dan relevansi hukum Islam di berbagai konteks masyarakat, serta memberikan manfaat ilmiah berupa fondasi konseptual dan prosedural bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami peran *'urf* sebagai jembatan antara syariat dan budaya lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis literatur: melakukan analisis mendalam terhadap literatur utama dalam *ushul fiqh*, baik klasik maupun modern termasuk karya seperti yang dibahas oleh Ghani dan Bello, serta pengukuran secara kritis terhadap argumen-argumen hukum tentang *'urf*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Desain ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami dan menganalisis konsep *'urf* serta pengaruhnya dalam penetapan hukum Islam melalui telaah teks klasik dan kontemporer. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang berusaha memahami fenomena sosial dan keagamaan secara mendalam dalam konteksnya⁴. Sasaran penelitian adalah literatur otoritatif dalam bidang *ushul fiqh* yang membahas tentang *'urf*. Populasi penelitian mencakup kitab-kitab karya ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Syathibi (*al-Muwafaqat*), Abdul Wahab Khallaf (*Ilmu Ushul al-Fiqh*), dan Musthafa Ahmad Zarqa (*al-Madkhal al-Fiqhy al-'Amm*), serta karya ulama kontemporer seperti Amir Syarifuddin (*Ushul Fiqh*) dan Harun Nasrun (*Ushul Fiqh*). Dari populasi tersebut, sampel dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi langsung terhadap tema *'urf* dalam penetapan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber primer berupa kitab-kitab ushul fiqh klasik dan karya ulama kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menelaah gagasan, teori, serta kerangka konseptual dari penelitian

⁴ John W. Cresswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ke-5, 3rd Ed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

sebelumnya untuk memperkaya analisis⁵. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama, identifikasi dan pemilihan literatur utama yang relevan dengan topik *'urf*. Kedua, klasifikasi data sesuai tema penelitian, seperti definisi *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat penggunaannya, serta perbedaan pandangan ulama mengenai kedudukannya. Ketiga, analisis kritis terhadap argumen-argumen yang dikemukakan dalam sumber-sumber tersebut. Keempat, sintesis temuan untuk menghasilkan pemahaman baru mengenai peran *'urf* dalam penetapan hukum Islam. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dipilih karena efektif dalam mengidentifikasi makna, pola, dan tema yang muncul dalam teks⁶. Dengan metode ini, pandangan ulama dan literatur tentang *'urf* dikaji secara mendalam untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini juga mempertimbangkan dimensi maslahat dan mafsadat dalam hukum Islam, sehingga hasil penelitian mampu menjelaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Konsep *'Urf*

Hasil kajian terhadap literatur ushul fiqh menunjukkan bahwa konsep *'urf* sejak awal telah diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam memahami dan merespons dinamika masyarakat. Secara etimologis, *'urf* berasal dari akar kata *'arafa-ya'rifu* yang bermakna “sesuatu yang dikenal dan diterima” (*al-ma'ruf*). Makna kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa sesuatu disebut *'urf* apabila ia telah dikenal secara luas oleh masyarakat, diterima secara kolektif, dan dianggap baik untuk dijalankan. Dalam pengertian terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang relatif serupa, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai “sesuatu yang dikenal dan dijalankan oleh banyak orang, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan hal itu disebut juga dengan adat.”⁷ Definisi ini menekankan aspek praksis sosial yang mengikat komunitas. Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam *al-'Urf wa al-'Ādab fī Ra'y al-Fuqaha'* menambahkan

⁵ M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

⁶ K Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications., 2004).

bahwa *‘urf* adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang tanpa landasan rasional, sehingga menjadi bagian dari identitas sosial yang melekat⁷.

Dengan demikian, *‘urf* berbeda dengan sekadar kebiasaan individu (*‘adah syakhsyyah*) karena ia memerlukan penerimaan sosial yang luas. Temuan ini sejalan dengan al-Syathibi yang menegaskan dalam *al-Muwāfaqāt* bahwa syariat Islam datang untuk menjaga kemaslahatan manusia dan tidak dilepaskan dari realitas sosial, sehingga setiap praktik sosial yang telah mengakar dan tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum⁸.

Klasifikasi ‘Urf

Kajian literatur mengungkapkan bahwa ulama membagi *‘urf* ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk, cakupan, dan keabsahannya. *Pertama*, dari segi bentuknya, *‘urf* terbagi menjadi *‘urf lafẓī* (kebiasaan penggunaan bahasa atau istilah) dan *‘urf ‘amali* (kebiasaan praktik sosial). Contoh *‘urf lafẓī* adalah penggunaan kata *ṭalāq* yang pada mulanya berarti “melepaskan,” tetapi dalam konteks Arab difahami khusus sebagai “perceraian⁹. Demikian juga kata *dābbah* yang secara bahasa berarti “segala hewan melata,” namun dalam kebiasaan orang Irak dipahami hanya sebagai keledai. Adapun *‘urf ‘amali* tampak dalam praktik jual beli tanpa ijab qabul formal, atau adanya garansi dalam transaksi dagang, yang kemudian dibenarkan karena telah menjadi praktik sosial yang diterima. *Kedua*, dari segi cakupan, *‘urf* dibagi menjadi *‘urf ‘amm* (umum) dan *‘urf khāṣṣ* (khusus). *‘Urf ‘amm* berlaku secara universal di banyak masyarakat, seperti anggukan kepala sebagai tanda persetujuan, sedangkan *‘urf khāṣṣ* berlaku pada komunitas tertentu, misalnya adat mahar di beberapa wilayah Arab sebelum Islam¹⁰. *Ketiga*, dari segi keabsahan, *‘urf* terbagi menjadi *‘urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sesuai syariat dan maslahat) serta *‘urf fāsiḍ* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat). Contoh *‘urf ṣaḥīḥ* adalah praktik pemberian mahar, qishas, dan diyat, sementara *‘urf fāsiḍ* adalah riba dan konsumsi khamr yang dilarang karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah¹¹. Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak

⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf Wa Al-‘Ādah Fī Ra’y Al-Fuqahā’*, Maktabah W (Kairo, 1967).

⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, Dār al-Had (Kairo, 2006).

⁹ Harun Nasrun, “Uṣūl Fiqh I” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 76.

¹⁰ Amir Syarifuddin, “Uṣūl Fiqh,” in *Volume 2*, 2008, 114.

¹¹ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Āmm, Volume 1: Dar Al-Fīkr* (Damaskus, 1978).

tradisi secara total, tetapi menyeleksi mana yang layak diadopsi dan mana yang harus ditolak.

Mekanisme Penyerapan 'Urf dalam Hukum Islam

Berdasarkan kajian literatur ushul fiqh, proses penyerapan 'urf ke dalam hukum Islam dilakukan melalui mekanisme seleksi yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang terkandung di dalamnya. Mekanisme pertama adalah ketika 'urf diterima secara penuh karena substansinya sejalan dengan prinsip syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat. Contoh klasik dari hal ini adalah praktik qishas dan diyat yang telah dikenal luas dalam tradisi Arab pra-Islam. Islam tidak menolak praktik tersebut, bahkan mengafirmasinya karena qishas dan diyat dianggap mampu melindungi hak hidup manusia sekaligus menjaga stabilitas sosial. Penerimaan penuh terhadap 'urf semacam ini menunjukkan adanya kontinuitas antara norma budaya dan norma agama, dengan catatan bahwa syariat memberikan legitimasi dan memperkuat nilai maslahat yang terkandung di dalamnya¹².

Mekanisme kedua adalah penerimaan 'urf dengan modifikasi atau penyesuaian. Hal ini berlaku apabila suatu kebiasaan memiliki substansi maslahat, tetapi cara pelaksanaannya dipandang bermasalah atau tidak sesuai dengan syariat. Islam tidak serta-merta menolaknya, melainkan melakukan rekonstruksi agar tetap relevan dengan nilai-nilai wahyu. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah praktik *dhibar* pada masa jahiliyah. Pada tradisi pra-Islam, seorang suami yang menyamakan punggung istrinya dengan ibunya akan menyebabkan hubungan pernikahan terputus. Syariat kemudian tidak meniadakan tradisi ini sepenuhnya, melainkan melakukan penyesuaian: ikatan pernikahan tidak dianggap batal, tetapi jika suami ingin kembali melakukan hubungan suami istri, ia diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Mekanisme modifikasi ini memperlihatkan bagaimana syariat mampu mengeliminasi unsur mafsadat tanpa menghilangkan nilai sosial yang sudah terlanjur melekat dalam kehidupan masyarakat¹³.

Mekanisme ketiga adalah penolakan terhadap 'urf yang substansinya bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip syariat dan membawa kerusakan besar bagi masyarakat. 'Urf semacam ini dikategorikan sebagai 'urf *fāsīd* yang tidak dapat diadopsi dalam hukum Islam. Contoh yang paling jelas adalah

¹² Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (: *Dār Al-‘Ilm*) (Kairo, 1978).

¹³ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Shari‘ah, Vol. 1* (: *Dār Al-Hadīth*) (Kairo, 2006).

praktik riba dan konsumsi khamr yang sudah mengakar di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kedua kebiasaan tersebut dipandang membawa lebih banyak kerusakan daripada kemanfaatan, baik dari segi moral, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, syariat menolak keduanya secara tegas dan melarang praktik tersebut dalam berbagai nash Al-Qur'an dan Hadis.³ Penolakan ini mengisyaratkan bahwa fleksibilitas hukum Islam tetap memiliki batas, yakni nash syariat yang bersifat qath'ī tidak dapat diganggu oleh tradisi atau kebiasaan apa pun, sekalipun telah mengakar dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketiga mekanisme ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara akomodasi budaya dengan ketegasan syariat. Hukum Islam bersifat selektif dalam menyerap *'urf*: ia terbuka terhadap tradisi yang selaras dengan nilai maslahat, fleksibel terhadap tradisi yang dapat dimodifikasi, dan tegas menolak tradisi yang membawa mafsadat. Skema seleksi ini sekaligus menunjukkan relevansi teori *maqāṣid al-syari'ah*, di mana setiap penerimaan maupun penolakan *'urf* selalu didasarkan pada upaya menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat¹⁴.

Kehujjahan 'Urf

Perdebatan mengenai kehujjahan *'urf* dalam ushul fiqh merupakan salah satu diskursus penting yang memperlihatkan dinamika metodologi hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *'urf* yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'ī. Imam Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat datang untuk menjaga kemaslahatan manusia, sehingga segala bentuk kebiasaan yang sesuai dengan maslahat dapat dijadikan rujukan hukum¹⁵. Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahkan menekankan bahwa perubahan hukum sering kali mengikuti perubahan *'urf*, karena hukum pada hakikatnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, keberadaan *'urf* menjadi bagian dari dalil tak tertulis yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.

Kaidah fiqhiyah yang sangat populer dan sering dikutip dalam konteks ini adalah *al-ʿādah muḥakkamah* yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum¹⁶. Kaidah ini menjadi legitimasi normatif bagi penggunaan *'urf* dalam

¹⁴ J Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" (IIIT, 2008).

¹⁵ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin, Vol. 3* (: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah (Beirut, 1991).

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1958).

istinbath hukum, terutama dalam ranah mu' amalah. Misalnya, kebiasaan jual beli tanpa menyebutkan ijab qabul secara eksplisit dianggap sah karena 'urf telah menjadikannya sebagai praktik umum yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks, melainkan juga pada realitas sosial yang berkembang.

Namun demikian, tidak semua ulama sepakat menjadikan 'urf sebagai hujjah yang berdiri sendiri. Syihabuddin al-Qarafi, misalnya, menolak menjadikan 'urf sebagai dalil independen. Menurutnya, 'urf hanya berfungsi sebagai instrumen interpretatif untuk memahami maksud nash atau membatasi keumuman dalil¹⁷. Dalam pandangan al-Qarafi, menjadikan 'urf sebagai sumber hukum yang sejajar dengan Al-Qur'an dan Sunnah berpotensi menimbulkan relativisme hukum yang berlebihan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peran 'urf harus ditempatkan secara proporsional: bukan sebagai dalil utama, melainkan sebagai penguat dan penjelas terhadap dalil-dalil syariat. Perbedaan pandangan ini pada dasarnya menunjukkan adanya ketegangan epistemologis dalam ushul fiqh antara otoritas teks dan otoritas sosial. Kelompok yang menerima 'urf sebagai hujjah menekankan aspek fleksibilitas hukum Islam dan relevansinya terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, kelompok yang menolak kemandirian 'urf lebih menekankan aspek kepastian hukum yang bersumber langsung dari teks wahyu. Meskipun demikian, keduanya sama-sama sepakat bahwa 'urf tidak dapat diabaikan begitu saja karena ia merupakan bagian dari kenyataan hidup masyarakat Muslim.

Dengan menimbang kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'urf memiliki legitimasi kuat untuk dijadikan dasar hukum, meskipun bukan sebagai dalil independen yang sejajar dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kehujjahan 'urf lebih tepat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga maslahat dan menghindari mafsadat¹⁸. Melalui perspektif ini, hukum Islam tidak kehilangan kepastian normatifnya sekaligus tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Pengaruh 'Urf dalam Dinamika Hukum Islam

Analisis terhadap sejarah fiqh memperlihatkan bahwa 'urf memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk keragaman fatwa dan hukum antarulama. Hal ini tampak jelas pada perbedaan *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam

¹⁷ Syihabuddin Al-Qarafi, *Al-Furūq*, Vol. 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998).

¹⁸ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

Syafi'i. Ketika beliau berada di Baghdad, fatwanya banyak dipengaruhi oleh tradisi dan *'urf* masyarakat Irak. Namun setelah beliau pindah ke Mesir, terjadi penyesuaian hukum yang cukup besar karena berhadapan dengan *'urf* masyarakat Mesir yang berbeda¹⁹. Perubahan pandangan hukum ini menunjukkan bahwa *'urf* merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika ijtihad. Imam Malik lebih jauh menegaskan posisi *'urf* dengan menjadikan tradisi Madinah sebagai dasar hukum yang otoritatif. Bagi Imam Malik, praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) memiliki legitimasi kuat karena dianggap merefleksikan praktik sahabat Nabi yang tinggal di kota tersebut²⁰. Hal ini menjadikan mazhab Maliki sangat erat kaitannya dengan *'urf* lokal, bahkan dalam beberapa kasus, tradisi Madinah dijadikan dasar untuk mendahului hadis ahad.

Contoh lain terlihat pada mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah pada generasi kemudian membolehkan muadzin, imam shalat, atau guru Al-Qur'an menerima upah berdasarkan *'urf* yang berkembang, meskipun pada generasi awal praktik ini ditolak karena dianggap termasuk bentuk ibadah yang tidak boleh diperjualbelikan²¹. Perubahan ini memperlihatkan bahwa *'urf* memiliki kekuatan adaptif yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat tanpa kehilangan prinsip syariat. Selain itu, Imam Malik membolehkan praktik menjual buah-buahan sebelum masak penuh, yang dalam mazhab lain cenderung dilarang. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Madinah yang terbiasa melakukan akad jual beli seperti itu untuk menjamin kebutuhan ekonomi mereka²². Dengan demikian, *'urf* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam hukum Islam, tetapi juga mampu mendorong lahirnya perbedaan hukum antarmazhab yang semuanya tetap berada dalam koridor syariat. Fenomena-fenomena tersebut membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, selalu menyesuaikan diri dengan kondisi ruang dan waktu (*ikhtilāf al-'uṣūr wa al-aẓmān*). Tanpa memperhatikan *'urf*, hukum Islam berisiko kehilangan relevansinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *'urf* menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah

¹⁹ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabi*.

²⁰ Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal* (New York: Routledge, 1999).

²¹ Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-'Amm, Volume 1: Dār Al-Fikr*.

²² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūl Al-Shari'ah*.

agama yang memadukan teks wahyu dengan realitas sosial untuk menjaga kemaslahatan umat sepanjang zaman.

Sintesis Teoritis

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *'urf* memiliki fungsi ganda yang saling melengkapi dalam kerangka hukum Islam. *Pertama*, *'urf* berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap praktik sosial yang telah hidup di masyarakat. Kehadiran *'urf* dalam fungsi ini memungkinkan hukum Islam untuk mengidentifikasi, menilai, dan menentukan apakah suatu kebiasaan dapat diterima atau ditolak sesuai dengan prinsip syariat. Sebagai contoh, praktik jual beli yang tidak selalu diiringi dengan ijab qabul verbal, tetapi dipahami secara implisit melalui interaksi sosial, diverifikasi melalui *'urf* sehingga dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat transaksi²³. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* berperan sebagai jembatan antara norma teks dan praktik kehidupan sehari-hari.

Kedua, *'urf* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan budaya. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam senantiasa dihadapkan pada dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dengan adanya *'urf*, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan konteks baru tanpa kehilangan substansi syariat. Imam Syathibi menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan oleh karenanya ia harus relevan dengan kondisi sosial yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain²⁴. Hal ini menjadikan *'urf* sebagai instrumen strategis yang menjaga agar hukum Islam selalu aktual dan aplikatif di tengah perubahan zaman.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *'urf* dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga maslahat dan menolak mafsadat. Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka sistem yang dinamis, di mana *'urf* berperan sebagai variabel penting dalam menilai efektivitas hukum di masyarakat²⁵. Dengan demikian, keberadaan *'urf* merupakan bukti bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan kontekstual dan responsif. Keberlanjutan relevansi hukum Islam di berbagai ruang dan waktu tidak lepas dari kemampuannya mengakomodasi praktik sosial yang selaras dengan prinsip syariat.

²³ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabi*.

²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Sharī'ah, Vol. 2 (Kairo: Dār Al-Hadīth, 2006*.

²⁵ Auda, "Maqāsid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

Dengan memperhatikan fungsi verifikasi dan adaptasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa *'urf* memiliki kedudukan signifikan dalam menjaga harmoni antara teks wahyu dan kebutuhan praktis masyarakat. Pada titik ini, *'urf* tidak hanya dilihat sebagai unsur pelengkap dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang memastikan hukum Islam tetap hidup, fungsional, dan sesuai dengan tujuan syariat dalam menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam sebagai instrumen yang menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial. Tujuan penulisan untuk menganalisis pengaruh *'urf* dalam penetapan hukum Islam telah terjawab dengan jelas melalui penjelasan mengenai definisi, klasifikasi, mekanisme penyerapan, serta kehujjahan *'urf*. Temuan penelitian menegaskan bahwa *'urf* berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap praktik sosial yang diterima masyarakat, sekaligus mekanisme adaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam menjawab dinamika kehidupan. Kemungkinan penerapan penelitian ini sangat luas, terutama dalam konteks hukum Islam kontemporer di masyarakat yang multikultural. *'Urf* dapat dijadikan landasan praktis untuk merumuskan fatwa dan regulasi keagamaan yang lebih kontekstual, baik dalam bidang muamalah, hukum keluarga, maupun persoalan sosial-ekonomi yang terus berkembang. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menegaskan bahwa penerimaan terhadap *'urf* merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, akomodatif, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas kajian mengenai penerapan *'urf* pada isu-isu hukum Islam kontemporer, seperti praktik ekonomi syariah, hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, serta dinamika adat lokal di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji hubungan antara *'urf* dan prinsip hak asasi manusia dalam Islam, sehingga memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin, Vol. 3* (: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. Beirut, 1991.
- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Al-Furūq, Vol. 1* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari'ah, Vol. 1* (: Dār Al-Hadīth). Kairo, 2006.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari'ah, Vol. 2* (Kairo: Dār Al-Hadīth, 2006.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari'ah*. Dār al-Had. Kairo, 2006.
- Auda, J. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” IIT, 2008.
- BELLO, ShAFIŪI ABDUL AZEEZ. “APPLICATION OF ŪRF IN ISLAMIC LAW,” 2013.
- Cresswell, John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ke-5, 3rd Ed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*. New York: Routledge, 1999.
- Ghani, Hafiz Abdul. “Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law.” *American International Journal of Contemporary Research* 1, no. 2 (2011).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (: Dār Al-'Ilm). Kairo, 1978.
- Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications., 2004.
- Nasrun, Harun. “Uṣūl Fiqh I,” 76. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'Urf Wa Al-'Adab Fī Ra'y Al-Fuqahā'*. Maktabah W. Kairo, 1967.
- Syarifuddin, Amir. “Uṣūl Fiqh.” In *Volume 2*, 114, 2008.
- Tarmizi. “URUF IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE.” *Journal of Islam and Science* 7, no. 2 (2020).
- Zahrāh, Muhammad Abu. *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1958.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-'Amm, Volume 1: Dār Al-Fikr*. Damaskus, 1978.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.



Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).